



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN KEMATIAN**

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<i>Pencatatan kematian di wil. NKRI :</i> a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan RI bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan; b. petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas; c. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen; d. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan; e. kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan f. masyarakat menerima dokumen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta kematian.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	a. ruang pengaduan b. kotak pengaduan; c.  082370938301; dan d.  082370938301. mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sbb : a. cek di tempat; b. koordinasi internal; c. koordinasi eksternal; dan d. tindak lanjut dan solusi permasalahan.